

**PERKEMBANGAN SISTEM PERTANAHAN MASYARAKAT SAMIN
DI DESA KLOPODUWUR KABUPATEN BLORA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan Politeknik Agraria STPN



Disusun oleh:

MEIKO DWI AJI NUR KUNCORO

NIT. 22314018

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL POLITEKNIK AGRARIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2026

ABSTRACT

This study, titled "The Development of the Land Tenure System of the Samin Community in Klopoduwur Village, Blora Regency," aims to examine the history of initial land acquisition, the development of the land tenure system, and the land-related problems faced by the Samin community (Sedulur Sikep) along with their solutions. This research employs a descriptive qualitative method with phenomenological and historical approaches, through in-depth interviews with the Tribal Chief of Sedulur Sikep, community members, officials from the Land Office (BPN) of Blora Regency, as well as document studies, analyzed using the Miles & Huberman analysis technique and the theoretical frameworks of Living Law (Eugen Ehrlich), Beschikkingsrecht (Van Vollenhoven), and Beslissingenleer (Ter Haar). The results show that the initial acquisition of land by the Sedulur Sikep community took place through four mechanisms: babat alas (forest clearing), land distribution by customary leaders, inheritance based on the "sepikul segendongan" principle all of which relied on social recognition without any formal documentation. The land tenure system developed through four historical periods, from pure customary law to gradual formalization through the Complete Systematic Land Registration program (PTSL), with 10 of the 22 identified land parcels having been certified. Four main problems were identified: the erosion of customary values due to modernization, legal uncertainty over unregistered land, the absence of formal recognition as a customary law community, and the potential for conflicting claims with forest areas managed by Perhutani. Resolving these issues requires the active involvement of the Blora Regency Government and the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN).

Keywords: *land tenure system, Samin community, Sedulur Sikep, customary law, communal land rights (hak ulayat), PTSL*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vi
ABSTRACK.....	xiii
INTISARI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori	14
1. Masyarakat Samin (Sedulur Sikep) dan Filosofi Hidupnya.....	14
2. Perolehan Awal Tanah dalam Hukum Adat.....	15
3. Sistem Penguasaan Pertanahan	16
4. Hak Ulayat dan Hak Komunal Masyarakat Adat.....	16
5. Landasan Teori.....	17
C. Kerangka Pemikiran	20
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Format Penelitian	22

B. Lokasi Penelitian	22
C. Waktu Penelitian.....	23
D. Definisi Operasional Konsep.....	24
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV GAMBARAN UMUM	30
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	30
1. Kabupaten Blora	30
2. Kecamatan Banjarejo	30
3. Desa Klopoduwur	31
B. Gambaran Umum Komunitas Sedulur Sikep di Desa Klopoduwur	32
1. Sejarah Singkat Komunitas Samin	32
2. Karakteristik Permukiman dan Kehidupan Sehari-hari	33
3. Nilai-Nilai Filosofi Saminisme dalam Konteks Pertanahan	34
4. Sistem Pertanian sebagai Fondasi Penguasaan Tanah.....	35
5. Kondisi Pertanahan Desa Klopoduwur.....	35
BAB V PEMBAHASAN	38
A. Sejarah Perolehan Awal Tanah pada Masyarakat Samin di Desa Klopoduwur Kabupaten Blora	38
1. Konteks Historis Perolehan Awal Tanah	38
2. Mekanisme Babat Alas: Pembukaan Lahan sebagai Akar Legitimasi	39
3. Mekanisme Pembagian Tanah oleh Tokoh Adat	40
4. Mekanisme Pewarisan Adat	41
5. Rekonstruksi Sejarah Perolehan Tanah: Sintesis Temuan	42
6. Implikasi Hukum Sejarah Perolehan Tanah	43
B. Perkembangan Sistem Penguasaan Pertanahan Masyarakat Samin di Desa Klopoduwur Kabupaten Blora	44
1. Karakteristik Sistem Penguasaan Pertanahan Adat Sedulur Sikep	44
2. Perkembangan Era Kolonial hingga Berlakunya UUPA 1960.....	46

3. Perkembangan Era Pasca-Orde Baru: Adaptasi Pragmatis	47
4. Perkembangan Era PTSL: Formalisasi Bertahap	48
5. Perkembangan Pasca Permen ATR/BPN 14/2024	49
6. Norma Adat yang Masih Hidup: Bukti Living Law	50
7. Dinamika Pilihan Generasi: Antara Ajaran dan Modernitas	53
C. Permasalahan Pertanahan yang Dihadapi Masyarakat Samin di Desa Klopoduwur dan Solusi Penyelesaiannya	54
1. Gambaran Umum Permasalahan Pertanahan	54
2. Permasalahan Pertama: Tekanan Modernisasi dan Erosi Nilai Adat	55
3. Permasalahan Kedua: Ketidakpastian Hukum atas Tanah Adat yang Belum Terdaftar	56
4. Permasalahan Ketiga: Tidak Adanya Pengakuan Formal sebagai Masyarakat Hukum Adat	57
5. Permasalahan Keempat: Potensi Konflik Klaim dengan Kawasan Hutan Perhutani	58
6. Upaya Penyelesaian yang Telah Dilakukan	60
7. Rekomendasi Solusi Komprehensif	61
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang memiliki dimensi strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang bercorak agraris. Hubungan antara manusia dan tanah tidak hanya berkuat pada aspek ekonomi semata, melainkan juga menyentuh ranah sosial, budaya, dan spiritual. Bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar komoditas yang dapat diperjualbelikan, melainkan merupakan bagian integral dari identitas kolektif, kelangsungan hidup, dan ikatan antargenerasi yang tidak dapat dipisahkan dari sistem kepercayaan serta tatanan sosial yang dianut (Hermawan, 2025). Dengan kata lain, persoalan tanah bagi masyarakat adat adalah persoalan eksistensial menyangkut keberlangsungan hidup, jati diri, dan hak-hak dasar yang melekat pada kelompok manusia yang telah menghuni dan mengelola suatu wilayah secara turun-temurun.

Indonesia merupakan negara dengan keragaman etnis yang luar biasa. Berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 (SP2020) yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Desember 2024, Indonesia tercatat memiliki lebih dari 1.200 suku bangsa dengan 694 bahasa daerah yang aktif digunakan untuk berkomunikasi di lingkungan keluarga dan masyarakat dari 718 bahasa yang telah terpetakan di seluruh nusantara (BPS, 2024). Keragaman ini turut melahirkan beragam komunitas masyarakat adat dengan sistem nilai dan tata kelola tersendiri. Data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menunjukkan bahwa estimasi total populasi masyarakat adat di Indonesia mencapai 40.000.000 hingga 70.000.000 jiwa yang tersebar dalam 2.565 komunitas anggota pasca Rapat Pimpinan Besar (RPB) AMAN ke-32 pada Juni 2023 (AMAN, 2023). Sementara itu, luas wilayah adat yang telah terregistrasi oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) hingga tahun 2025 mencapai 33.600.000 hektar yang mencakup 1.633 peta wilayah adat, tersebar di 32 provinsi dan 180 kabupaten/kota di seluruh kepulauan Indonesia (BRWA, 2025). Angka-angka ini menegaskan bahwa masyarakat adat bukan kelompok marginal yang dapat diabaikan, melainkan entitas sosial-budaya yang besar dengan kepentingan dan hak atas tanah yang mendesak untuk diakui secara hukum.

Salah satu komunitas adat yang memiliki kekhasan tersendiri dalam hal penguasaan tanah adalah masyarakat Samin atau yang lebih dikenal sebagai Sedulur Sikep. Komunitas

Samin tersebar di beberapa kabupaten di Jawa Tengah meliputi Kabupaten Blora, Pati, Kudus, dan Rembang serta Kabupaten Bojonegoro di Jawa Timur, yang masing-masing masih menjalankan nilai-nilai adat dalam kehidupan sehari-hari dan mempertahankan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun (Rosyid, 2010). Di antara wilayah-wilayah tersebut, Kabupaten Blora merupakan pusat komunitas Samin, khususnya Desa Klopoduwur yang hingga kini masih mempertahankan ajaran Samin Surosentiko dengan konsistensi yang paling tinggi dibanding wilayah lainnya.

Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, merupakan wilayah yang dihuni oleh komunitas Samin (Sedulur Sikep), yakni kelompok masyarakat adat yang dikenal dengan filosofi hidup yang menekankan kejujuran (jujur), kesetaraan (egaliter), dan penolakan terhadap berbagai bentuk formalisme kekuasaan. Komunitas ini lahir sebagai wujud perlawanan kultural terhadap kolonialisme Belanda yang dimotori oleh Samin Surosentiko (1859–1914) pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Ajaran Samin menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam adalah milik bersama seluruh umat manusia tercermin dalam ungkapan lokal 'bumi iki duweke wong urip kabeh' sehingga penguasaan eksklusif oleh segelintir pihak bertentangan dengan nilai kemanusiaan (Aziz, 2012). Prinsip ini bukan sekadar slogan filosofis, melainkan menjadi fondasi seluruh tata kelola sumber daya alam, termasuk tanah, dalam kehidupan komunitas Samin hingga hari ini.

Dalam konteks pertanahan, masyarakat Samin di Desa Klopoduwur memiliki cara pandang dan sistem penguasaan yang khas. Perolehan awal tanah dalam komunitas ini umumnya berlangsung melalui mekanisme tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, seperti pembukaan lahan (babat alas), pemberian dari leluhur atau tokoh adat, pewarisan dalam keluarga, serta pertukaran antaranggota komunitas berdasarkan norma-norma adat yang berlaku. Sistem ini menempatkan tanah bukan sebagai hak individual yang absolut, melainkan sebagai hak yang melekat pada komunitas dengan kewajiban sosial yang mengikat. Karakteristik utama sistem penguasaan tanah adat Samin meliputi: pertama, legitimasi berbasis pengakuan sosial bukan dokumen formal; kedua, pewarisan berlangsung secara bilateral kepada anak laki-laki maupun perempuan dengan prinsip kesetaraan yang mencerminkan nilai egaliter Saminisme; ketiga, tanah tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak luar komunitas karena bertentangan dengan prinsip bumi sebagai milik bersama; dan keempat, sengketa diselesaikan melalui musyawarah yang dipimpin sesepuh tanpa melibatkan otoritas formal (Widiyoko, 2026).

Perolehan awal tanah oleh komunitas Samin di Desa Klopoduwur berlangsung jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Ketika para pendiri komunitas membuka hutan belantara di kawasan tersebut pada paruh kedua abad ke-19, mereka membangun relasi mendalam dengan tanah bukan hanya sebagai pemilik *de facto*, tetapi juga sebagai penjaga dan pengelola yang bertanggung jawab. Proses yang dikenal sebagai babat alas pembukaan hutan secara fisik menjadi lahan pertanian yang produktif menjadi dasar legitimasi penguasaan tanah yang diakui secara sosial dalam komunitas (Bahari & Faizin, 2026). Proses ini tidak hanya menghasilkan hak ekonomis atas tanah, tetapi juga membangun ikatan emosional dan spiritual yang mendalam antara komunitas dengan tanah yang mereka garap ikatan yang menjadi fondasi seluruh sistem pertanahan Samin hingga masa kini (Van Vollenhoven, 1919).

Pembukaan hutan oleh komunitas Samin terjadi dalam konteks tekanan kolonial yang berat. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan *boschbeheer* (pengelolaan hutan) yang membatasi akses masyarakat terhadap hutan negara, serta memberlakukan *landrente* (pajak tanah) dan *heerendiensten* (kerja paksa) yang dirasakan sebagai penindasan. Samin Surosentiko dan para pengikutnya secara konsisten menolak membayar pajak tanah dan menentang berbagai kewajiban yang dikenakan, bukan sebagai tindakan subversif semata, melainkan sebagai ekspresi keyakinan filosofis bahwa tanah tidak dapat dijadikan objek kewajiban kepada penguasa yang tidak mereka akui keabsahannya (Fadhilla et al., 2025). Resistansi ini mengakar kuat dalam ingatan kolektif komunitas Samin dan hingga kini mewarnai pandangan mereka terhadap segala bentuk intervensi formal negara dalam urusan tanah termasuk program sertifikasi.

Secara historis, terdapat empat mekanisme perolehan awal tanah yang berlaku dalam komunitas Samin di Desa Klopoduwur: (1) babat alas pembukaan lahan hutan oleh para leluhur yang menjadi dasar hak paling awal dan paling kuat legitimasinya; (2) pemberian dari tokoh adat atau sesepuh kepada anggota komunitas sebagai bentuk distribusi sumber daya yang mencerminkan nilai egaliter; (3) pewarisan dalam keluarga secara turun-temurun baik kepada anak laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi gender; dan (4) pertukaran antar anggota komunitas berdasarkan norma adat yang berlaku dan diakui bersama. Semua mekanisme ini berlangsung sepenuhnya tanpa dokumentasi formal dan semata-mata berlandaskan pengakuan sosial komunitas sebagai sumber legitimasi (Bushar Muhammad, 2006; Van Vollenhoven, 1919). Dalam teori hukum adat, Ter Haar (1939, sebagaimana dikutip Bushar Muhammad, 2006) menyatakan bahwa hak atas tanah dalam hukum adat lahir dari pengerjaan yang terus-menerus, penguasaan yang nyata, dan pengakuan dari masyarakat sekitar. Van Vollenhoven

(1919) sendiri menyebut dasar hak ini sebagai *beschikkingsrecht* hak persekutuan yang melekat pada komunitas hukum adat atas tanah dalam wilayah kekuasaannya, dari mana hak-hak individual kemudian lahir.

Sistem penguasaan tanah komunitas Samin di Desa Klopoduwur menggabungkan dimensi komunal dan individual dalam proporsi yang khas. Meskipun penggunaan dan pengelolaan sehari-hari bersifat individual oleh keluarga, dimensi komunal tetap kuat melalui norma-norma adat yang mengatur pewarisan, penggunaan bersama, dan penyelesaian sengketa. Pengaturan ini tidak tertulis namun memiliki kekuatan mengikat yang diakui oleh seluruh anggota komunitas sebagai hukum yang hidup (*living law*) dalam pengertian Ehrlich hukum yang berlaku dan ditaati karena berasal dari praktik sosial komunitas, bukan karena ditetapkan oleh negara (Mustain, 2007; Safitri, 2010). Van Vollenhoven (1919) menyebut hak semacam ini sebagai *beschikkingsrecht* hak persekutuan yang melekat pada komunitas hukum adat atas seluruh wilayah adatnya.

Tandori & Supriyanto (2025) menunjukkan bahwa sistem penguasaan tanah komunal seperti yang dijalankan komunitas Samin mengandung kesenjangan signifikan dengan kerangka hukum agraria nasional, terutama dalam hal syarat-syarat pengakuan yang mensyaratkan dokumentasi formal. Meskipun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, pengakuan ini disertai berbagai pembatasan yang dalam praktiknya menyulitkan komunitas adat untuk mempertahankan hak-haknya. Kondisi pluralisme hukum bekerjanya dua sistem hukum secara bersamaan dalam satu ruang sosial yang sama, dengan konsekuensi ketegangan dan konflik kepentingan yang tidak jarang berujung pada marjinalisasi hak-hak komunitas adat (Febrianto & Meta, 2025).

Berlakunya UUPA Nomor 5 Tahun 1960 membawa perubahan fundamental dalam tata kelola pertanahan di Indonesia. UUPA mengakui eksistensi hak-hak adat atas tanah sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, namun juga menghendaki kepastian hukum melalui mekanisme pendaftaran tanah secara formal (Huanda, 2025). Bagi komunitas Samin, hal ini menciptakan ketegangan struktural antara sistem hukum negara yang mensyaratkan dokumentasi formal sebagai bukti kepemilikan yang sah dengan sistem hukum adat yang bersifat lisan dan berbasis kepercayaan komunal. Bagi komunitas yang secara historis menolak interaksi formal dengan otoritas negara, tuntutan pendaftaran ini bukan sekadar persoalan teknis-administratif, melainkan menyangkut inti keyakinan filosofis mereka.

Sebelum berlakunya UUPA, sistem pertanahan di Indonesia pada masa kolonial diatur oleh *Agrarische Wet* 1870 yang membagi tanah menjadi tanah negara (*staatsdomein*) dan tanah yang telah dikuasai rakyat berdasarkan hukum adat. Tanah komunitas Samin yang diperoleh melalui babat alas pada abad ke-19 secara teoritis termasuk dalam kategori kedua, yakni tanah hak adat yang diperoleh secara sah melalui pengerjaan dan pengakuan komunal. Namun, klaim komunal tanpa bukti formal membuat posisi hukum mereka rentan ketika negara mulai menerapkan kebijakan pertanahan yang lebih sistematis pasca kemerdekaan (Tandori & Supriyanto, 2025). Transisi dari rezim kolonial ke UUPA pada 1960 tidak serta-merta menyelesaikan persoalan ini; sebaliknya, ia menghadirkan tuntutan baru berupa konversi hak dan pendaftaran tanah yang tidak selalu dapat dipenuhi oleh komunitas adat yang mengandalkan legitimasi sosial sebagai satu-satunya bukti penguasaan.

Program pendaftaran tanah sistematis yang dijalankan negara baik melalui PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 telah menyentuh wilayah Desa Klopoduwur. Di satu sisi, program ini memberikan kepastian hukum kepada warga yang berhasil mendaftarkan tanahnya. Di sisi lain, persyaratan dokumen formal tidak selalu kompatibel dengan sistem penguasaan tanah adat yang bersifat lisan. Dalam konteks komunitas Samin, sikap terhadap sertifikasi tanah bersifat ambigu dan terpolarisasi sebagian anggota komunitas yang lebih muda telah mengikuti program PTSL dan memiliki sertifikat tanah, sementara sebagian anggota yang lebih taat pada ajaran Samin masih mengandalkan pengakuan komunal. Perbedaan sikap ini mencerminkan tegangan antara adaptasi terhadap tuntutan legal modern dengan pelestarian nilai-nilai adat, dan sekaligus berpotensi menggeser kohesi internal komunitas serta nilai-nilai kearifan lokal yang melekat dalam sistem pertanahan adat mereka (Ningtias, 2025).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang memisahkan hutan adat dari hutan negara menjadi tonggak penting dalam pengakuan hak-hak masyarakat adat atas sumber daya alam. Putusan ini memperkuat posisi hukum masyarakat adat dalam mengklaim tanah dan hutan yang mereka kuasai secara tradisional. Namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk keharusan masyarakat adat mendapatkan pengakuan formal dari pemerintah daerah melalui peraturan daerah sebagai prasyarat. Dalam konteks komunitas Samin yang secara historis menolak interaksi formal dengan otoritas negara, persyaratan ini menghadirkan paradoks tersendiri untuk mendapatkan perlindungan hukum negara, mereka harus terlebih dahulu mengakui otoritas negara yang bertahun-tahun mereka resistansi. Posisi geografis Desa Klopoduwur yang berbatasan langsung dengan

kawasan hutan jati Blora yang dikelola Perum Perhutani menambah kompleksitas persoalan ini, mengingat terdapat potensi tumpang tindih klaim yang nyata antara tanah komunitas dengan kawasan hutan negara.

Setidaknya terdapat empat permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat Samin dalam kaitannya dengan sistem pertanahan. Pertama, persoalan pengakuan hak atas tanah, di mana sebagian masyarakat Samin masih menghadapi ketidakpastian hukum atas tanah yang mereka tempati dan kelola secara turun-temurun. Kedua, perbedaan paradigma yang mendasar antara hukum adat tak tertulis yang mengandalkan pengakuan sosial dengan hukum negara yang mensyaratkan dokumentasi formal sebagai satu-satunya bukti kepemilikan yang sah. Ketiga, konflik agraria antara masyarakat dengan pihak luar khususnya klaim tumpang tindih dengan kawasan hutan negara yang dikelola Perum Perhutani terkait pemanfaatan dan penguasaan tanah di wilayah perbatasan hutan. Keempat, tekanan modernisasi dan pembangunan yang mengancam keberlangsungan nilai, kohesi sosial, dan sistem adat masyarakat Samin (Fauzi, 1999; Wiradi, 2009; Mustain, 2007).

Problematisasi pertanahan yang dihadapi masyarakat Samin di Desa Klopoduwur sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari dinamika yang lebih luas, yakni benturan antara paradigma hukum modern yang menitikberatkan pada kepastian hukum formal dengan paradigma hukum adat yang bertumpu pada pengakuan sosial dan nilai-nilai komunal. Dalam kerangka teori pluralisme hukum (Griffiths, 1986; Moore, 1973), situasi ini mencerminkan bekerjanya lebih dari satu sistem hukum secara bersamaan dalam satu ruang sosial suatu kondisi yang tidak jarang memunculkan ketegangan dan konflik kepentingan (Safitri, 2010). Eugene Ehrlich dalam teori *living law*-nya menegaskan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dan berfungsi dalam masyarakat tidak selalu identik dengan hukum yang tertulis dalam undang-undang; hukum adat Samin adalah contoh nyata dari *living law* yang terus bekerja dan ditaati meski tidak mendapatkan pengakuan formal yang memadai dari negara.

Penelitian yang secara khusus mengkaji perolehan awal tanah dan perkembangan sistem penguasaan pertanahan masyarakat Samin di Desa Klopoduwur masih sangat langka. Sebagian besar kajian yang ada lebih berfokus pada aspek sosial-budaya dan filosofi Saminisme (Widodo, 1997; Mustain, 2007; Ayuningtyas, 2013), sementara dimensi pertanahan yang merupakan aspek fundamental kehidupan komunitas ini belum mendapat perhatian yang memadai. Penelitian Rosyida & Nasdian (2011) membahas partisipasi masyarakat Samin dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan, namun tidak menjadikan persoalan pertanahan sebagai fokus kajian. Padahal, pemahaman yang komprehensif mengenai

bagaimana masyarakat Samin memperoleh, menguasai, dan mempertahankan tanah mereka mulai dari babat alas di abad ke-19 hingga dinamika sertifikasi PTSL masa kini merupakan prasyarat penting untuk merumuskan kebijakan pertanahan yang berkeadilan dan menghormati hak-hak masyarakat adat (Siscawati, 2014).

Di tengah resistansi historis komunitas Samin terhadap formalisasi negara, arus modernisasi justru mendorong sebagian anggota komunitas untuk mempertimbangkan kembali sikap mereka terhadap sertifikasi tanah. Peningkatan kebutuhan ekonomi rumah tangga, terutama untuk pembiayaan pendidikan anak, menjadi faktor utama yang mendorong warga Samin mensertifikasi tanah yang sebelumnya hanya diakui secara adat. Biaya pendidikan yang terus meningkat dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi menciptakan tekanan finansial yang tidak dapat lagi diselesaikan semata-mata melalui mekanisme gotong royong internal komunitas (Sumardjono, 2008). Dalam kondisi demikian, tanah yang merupakan satu-satunya aset bernilai signifikan yang dimiliki sebagian besar warga Samin menjadi tumpuan utama untuk memperoleh akses terhadap sumber pembiayaan formal, baik melalui mekanisme penjualan maupun penjaminan (agunan) kepada lembaga keuangan (Wiradi, 2009).

Sertifikasi tanah memiliki peran strategis sebagai prasyarat untuk dapat memanfaatkan tanah sebagai jaminan kredit atau objek transaksi yang diakui secara hukum formal. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat menegaskan bahwa sertifikasi tanah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak kepada pemilik, sekaligus membuka akses terhadap layanan perbankan dan lembaga keuangan formal. Tanah bersertipiat dapat dijadikan agunan kredit perbankan, yang dalam konteks kebutuhan biaya pendidikan menjadi instrumen pembiayaan yang relatif mudah diakses dibanding sumber pembiayaan lainnya (Harsono, 2007). Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa tanah dan bangunan merupakan agunan paling dominan dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun Kredit Multiguna di perdesaan, mencerminkan betapa pentingnya sertifikasi tanah sebagai pintu masuk ke dalam sistem keuangan formal (OJK, 2022). Fenomena ini sejalan dengan temuan Saija (2017) yang menyatakan bahwa di kalangan masyarakat pedesaan, motivasi utama pensertipikatan tanah seringkali bukan semata-mata demi kepastian hukum, melainkan karena kebutuhan mendesak akan akses permodalan untuk membiayai kebutuhan hidup termasuk biaya sekolah dan kuliah anak.

Tekanan modernisasi yang menciptakan kebutuhan finansial baru ini berimplikasi serius terhadap sistem penguasaan pertanahan adat komunitas Samin. Prinsip bahwa tanah tidak boleh diperjualbelikan kepada pihak luar komunitas yang selama ini menjadi salah satu pilar utama sistem adat Samin berhadapan langsung dengan kenyataan bahwa menjual atau mengagunkan tanah seringkali menjadi jalan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan yang tidak dapat ditunda (Fauzi, 1999). Situasi ini menciptakan dilema mendalam bagi anggota komunitas: di satu sisi, mereka ingin mempertahankan nilai-nilai adat leluhur; di sisi lain, mereka tidak dapat mengabaikan tuntutan kehidupan modern yang semakin kompleks. Wiradi (2009) memperingatkan bahwa tekanan kebutuhan ekonomi yang mendesak, termasuk biaya pendidikan, merupakan salah satu faktor utama yang mendorong petani dan masyarakat adat untuk melepaskan tanah mereka, baik secara sukarela maupun terpaksa, yang pada gilirannya mengancam keberlangsungan sistem penguasaan tanah komunal yang telah bertahan selama generasi. Dalam konteks komunitas Samin, dinamika ini memperkuat relevansi kajian mengenai bagaimana sistem penguasaan pertanahan adat beradaptasi atau terkikis di bawah tekanan modernisasi dan kebutuhan finansial yang semakin tidak terhindarkan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengangkat judul ‘Perkembangan Sistem Pertanahan Masyarakat Samin di Desa Klopoduwur Kabupaten Blora’. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana masyarakat Samin memperoleh tanah secara historis melalui mekanisme babat alas dan mekanisme adat lainnya, bagaimana sistem penguasaan pertanahan mereka berkembang dan beradaptasi dari masa ke masa dalam menghadapi tekanan formalisasi hukum negara, serta bagaimana kedudukan hukum sistem tersebut dalam kerangka hukum agraria nasional mulai dari UUPA 1960, program PTSL, hingga Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012.

B. Rumusan Masalah

Persoalan perolehan awal tanah dan perkembangan sistem penguasaan pertanahan masyarakat Samin di Desa Klopoduwur merupakan fenomena kompleks yang melibatkan dimensi historis, hukum adat, dan regulasi negara secara bersamaan. Ketika tanah yang telah dikuasai secara turun-temurun oleh komunitas Samin berhadapan dengan tuntutan kepastian hukum formal dalam kerangka UUPA dan peraturan pendaftaran tanah, muncul berbagai pertanyaan mendasar mengenai bagaimana kedua sistem tersebut saling berinteraksi dan bagaimana komunitas Samin menegosiasikan posisi mereka di tengah proses tersebut.

Untuk memperjelas rumusan masalah dalam penelitian ini, maka penulis mengajukan beberapa pertanyaan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah perolehan awal tanah pada masyarakat Samin di Desa Klopoduwur Kabupaten Blora?
2. Bagaimana perkembangan sistem penguasaan pertanahan masyarakat Samin di Desa Klopoduwur Kabupaten Blora sampai dengan saat ini?
3. Apa saja permasalahan pertanahan yang dihadapi masyarakat Samin di Desa Klopoduwur Kabupaten Blora saat ini, dan bagaimana solusi penyelesaiannya ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis perolehan awal tanah pada masyarakat Samin di Desa Klopoduwur Kabupaten Blora secara historis, termasuk mekanisme, pelaku, dan sumber legitimasi yang berlaku dalam komunitas.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis perkembangan sistem penguasaan pertanahan masyarakat Samin dari masa ke masa, dengan fokus pada perubahan yang dipicu oleh berlakunya UUPA dan program sertifikasi tanah nasional.
3. Mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan pertanahan yang dihadapi masyarakat Samin di Desa Klopoduwur Kabupaten Blora, serta mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan komunitas dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam segi akademis, sosial, maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum agraria dan hukum adat di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian teoritis mengenai sistem perolehan dan penguasaan tanah pada masyarakat adat Samin, serta menjadi bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan hak ulayat, kearifan lokal, dan pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dalam sistem pertanahan nasional.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara langsung bagi berbagai pihak. Bagi pemerintah, khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pertanahan yang lebih akomodatif terhadap sistem penguasaan tanah masyarakat adat Samin. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pelestarian nilai-nilai kearifan lokal dalam pengelolaan tanah serta mendorong pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi praktis bagi akademisi dan praktisi hukum dalam menangani permasalahan pertanahan yang berkaitan dengan masyarakat adat.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perkembangan sistem pertanahan masyarakat Samin (Sedulur Sikep) di Desa Klopoduwur Kabupaten Blora, dengan menggabungkan data wawancara mendalam dengan Kepala Suku Sedulur Sikep Bapak Sariyono, warga komunitas, petugas BPN Kabupaten Blora, dan analisis dokumen yang relevan, dapat ditarik tiga kesimpulan utama berikut.

Pertama, sejarah perolehan awal tanah masyarakat Sedulur Sikep di Desa Klopoduwur berlangsung melalui empat mekanisme yang sepenuhnya berbasis sistem hukum adat. Pertama dan paling fundamental adalah babat alas dengan teknik pembakaran pada sekitar tahun 1900-an, di mana Mbah Engkrek membakar hutan dan membiarkan api mati dengan sendirinya untuk membuka lahan hasil babat alas. Kedua, pembagian tanah oleh tetua adat kepada anggota komunitas secara lisan dengan galeng sebagai penanda batas, di mana distribusi tidak bersifat sama rata melainkan mempertimbangkan dua faktor: garis keturunan, dan status adat. Ketiga, pewarisan adat menggunakan prinsip "sepikul segendongan", laki-laki mendapat bagian lebih besar dari Perempuan. Sebuah temuan yang mengoreksi asumsi bahwa sistem Samin sepenuhnya bilateral egaliter. Keempat, penjualan tanah sebagai opsi terakhir setelah penjualan ternak, dengan data lapangan menunjukkan hanya 2 dari 22 bidang yang pernah dijual, karena kebutuhan biaya pendidikan dan pengobatan. Seluruh mekanisme ini bersandar pada pengakuan sosial komunitas sebagai satu-satunya sumber legitimasi, tanpa dokumentasi formal apapun. Dalam kerangka Teori *Beschikingsrecht* Van Vollenhoven (1919) dan Teori Keputusan Ter Haar, hak-hak tanah yang lahir dari mekanisme-mekanisme ini adalah sah secara hukum adat namun menghadapi tantangan dalam pembuktian formal.

Kedua, sistem penguasaan pertanahan masyarakat Sedulur Sikep mengalami perkembangan yang dinamis dalam empat periode. Periode awal ($\pm$ 1900-1960): sistem adat murni dengan babat alas, distribusi berbasis kontribusi, penggunaan luku dan pupuk organik,

serta penolakan total terhadap pajak. Periode UUPA dan Orde Baru (1960-1998): ketegangan struktural antara formalisasi negara dengan sistem adat, disertai trauma akibat perlakuan sebagai "pemberontak" yang mendorong ketaatan pragmatis pasca-Orde Baru. Periode reformasi (1998-2018): adaptasi pragmatis yang semakin terbuka terhadap program pemerintah, dengan perubahan teknologi pertanian (traktor, pupuk kimia), pergeseran sistem pemasaran (dari pasar langsung ke tengkulak), dan munculnya fenomena penjualan tanah karena biaya pendidikan dan pengobatan. Periode PTSL dan Permen 14/2024 (2018-kini): formalisasi bertahap dengan 10 dari 22 bidang bersertifikat, pelaksanaan PTSL yang lancar melalui pendekatan komunikasi langsung dengan kepala suku, dan ritual-ritual adat yang masih dijalankan (Jamasan, Kadeso, Ruwatan/Deder, Ngrowot, sharing mingguan) sebagai mekanisme reproduksi living law yang mempertahankan ikatan komunitas dengan tanah.

Ketiga, terdapat empat permasalahan pertanahan utama yang dihadapi komunitas Sedulur Sikep. Pertama, tekanan modernisasi yang terwujud dalam erosi nilai adat, perubahan teknologi pertanian yang melemahkan posisi ternak sebagai aset buffer, ketergantungan pada tengkulak, penjualan 2 bidang tanah untuk biaya pendidikan dan pengobatan, serta keengganan generasi muda untuk bertani dan kecenderungan merantau. Kedua, ketidakpastian hukum atas 12 bidang tanah yang belum bersertifikat, akibat ketiadaan dokumentasi formal dan ketidakkompatibilan tradisi lisan dengan persyaratan pendaftaran formal. Ketiga, tidak adanya pengakuan formal dari Pemerintah Kabupaten Blora sebagai masyarakat hukum adat, yang menutup akses terhadap Putusan MK 35/2012 dan Permen ATR/BPN 14/2024. Keempat, potensi konflik klaim batas dengan Perhutani, meskipun komunitas justru secara aktif ikut menjaga kawasan hutan. Upaya penyelesaian yang telah dilakukan mencakup musyawarah adat yang terbukti efektif (nihil laporan sengketa), keikutsertaan pragmatis dalam PTSL dengan pendekatan komunikasi langsung via kepala suku, dan pemeliharaan ritual adat sebagai mekanisme reproduksi living law. Solusi komprehensif yang diperlukan meliputi perda pengakuan masyarakat hukum adat, percepatan pendaftaran tanah dengan mekanisme oral history, jaminan sosial (kesehatan dan pendidikan), pengembangan pertanian organik berbasis kearifan lokal, fasilitasi pasar langsung, serta pemetaan partisipatif batas kawasan adat bersama Perhutani dan BPN

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, disampaikan saran kepada berbagai pihak sebagai berikut.

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Blora

Pemerintah Kabupaten Blora diharapkan segera memprioritaskan penyusunan peraturan daerah yang mengakui komunitas Sedulur Sikep di Desa Klopoduwur sebagai masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Proses penyusunan peraturan daerah ini harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan aktif komunitas Sedulur Sikep melalui kepala suku sebagai representasi yang sah, mengadopsi prinsip *free, prior, and informed consent* (FPIC). Pengakuan formal ini merupakan prasyarat kritis yang membuka akses komunitas terhadap berbagai instrumen perlindungan hukum yang telah tersedia, termasuk mekanisme pendaftaran tanah ulayat berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 dan perlindungan hutan adat berdasarkan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Blora perlu mengembangkan program pemberdayaan ekonomi khusus untuk komunitas Sedulur Sikep yang mengurangi tekanan biaya pendidikan tanpa harus mengorbankan tanah, misalnya melalui beasiswa, pengembangan ekowisata budaya, dan fasilitasi akses pasar produk pertanian komunitas.

2. Bagi Kementerian ATR/BPN

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional perlu mengembangkan panduan teknis khusus untuk pelaksanaan pendaftaran tanah di wilayah komunitas masyarakat adat yang memiliki tradisi lisan tanpa dokumentasi tertulis seperti komunitas Sedulur Sikep. Panduan ini perlu mengakui keterangan lisan dari kepala suku dan anggota komunitas sebagai alat bukti sosial yang sah dan mengembangkan mekanisme dokumentasi oral history sebagai dasar pendaftaran. Model pendekatan komunikatif langsung dengan kepala suku yang telah terbukti berhasil dalam pelaksanaan PTSL di Desa Klopoduwur perlu diinstitusionalisasikan sebagai standar prosedur operasional (SOP) khusus untuk pelayanan kepada komunitas adat. Percepatan penyelesaian 11 bidang yang masih dalam proses dan 1 bidang yang belum terukur perlu diprioritaskan agar seluruh tanah warga Sedulur Sikep memiliki kepastian hukum formal.

3. Bagi Komunitas Sedulur Sikep

Komunitas Sedulur Sikep di Desa Klopoduwur diharapkan dapat mengembangkan strategi untuk mendokumentasikan sejarah lisan perolehan tanah mereka dalam bentuk yang dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses formal tanpa harus meninggalkan tradisi lisan yang menjadi identitas mereka. Pendokumentasian narasi babat alas, silsilah kepemilikan, dan batas-batas adat dalam bentuk rekaman audio-video atau catatan tertulis yang dibuat dengan

persetujuan komunitas dapat menjadi langkah preventif yang sangat strategis. Selain itu, komunitas perlu mempertimbangkan untuk mengorganisir diri secara formal sebagai masyarakat hukum adat dalam rangka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024, tanpa harus meninggalkan nilai-nilai inti Saminisme yang menjadi identitas mereka. Dalam hal ini, kepala suku sebagai pemimpin yang diakui dapat memainkan peran kunci sebagai penghubung antara komunitas dengan berbagai instansi formal.

4. Bagi Perum Perhutani

Perum Perhutani Kabupaten Blora diharapkan membuka dialog terbuka dengan komunitas Sedulur Sikep mengenai batas dan pengelolaan kawasan hutan yang berbatasan dengan lahan pertanian komunitas. Mengingat komunitas Sedulur Sikep telah secara sukarela ikut menjaga kawasan hutan di sekitar desa sebagai bagian dari nilai hidup mereka, kemitraan formal dalam pengelolaan hutan berbasis komunitas (community-based forest management) antara Perhutani dan Sedulur Sikep dapat menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak sekaligus mencegah potensi konflik klaim di masa mendatang.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal cakupan (satu desa) dan durasi (bulan Mei 2026). Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian ke seluruh wilayah sebaran komunitas Sedulur Sikep di Kabupaten Blora, Pati, Kudus, Rembang, dan Bojonegoro untuk memperoleh gambaran komparatif yang lebih lengkap. Penelitian mendalam mengenai implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 dalam konteks komunitas Sedulur Sikep juga sangat perlu dilakukan, mengingat regulasi ini membuka peluang baru yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Selain itu, penelitian mengenai model pendokumentasian oral history sebagai alat bukti dalam pendaftaran tanah adat dapat memberikan kontribusi metodologis yang signifikan bagi pengembangan sistem pertanahan Indonesia yang lebih inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, M. (2012). Identitas kaum Samin pasca kolonia pergulatan negara, agama, dan adat dalam pro-kontra pembangunan pabrik semen di Sukolilo, Pati, Jawa Tengah. *Jurnal Kawistara*, 2(3), 252-263.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Profil Suku dan Keragaman Bahasa Daerah Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bahari, R., & Faizin, M. A. (2026). Deforestasi dan Krisis Ekologis Kalimantan: Dampak Regulasi Pembukaan Lahan terhadap Kesejahteraan dan Konflik Sosial Masyarakat. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 318-330.
- Bushar Muhammad. (2006). Asas-Asas Hukum Adat: Suatu Pengantar. *Jakarta: Pradnya Paramita*.
- Aruan, A., & Ratnawati, E. (2024). Peranan Teori Keputusan Dalam Hukum Adat. *Ensiklopedia of Journal*, 6(hukum adat).
- Dwi Sartika, & Gunawan, G. (2026). Praktik pertanian pangan masyarakat Sedulur Sikep: Negosiasi antara nilai kultural terhadap tuntutan pasar. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 5(2), 796–806.
- Fadhilla, F. A., Wijaya, D. N., & Sapto, A. (2025). Samin Surosentiko: Pelopor Saminisme Khas Jawa Tradisional. *Suluh Kato Khatulistiwa*.
- Fauzi, N. (1999). *Petani & Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Febrianto, R. D., & Meta, E. (2025). Dinamika Penalaran Hukum Dalam Sistem Peradilan Plural. *Law and Humanity*, 3(2), 123-138.
- Hazim, H., Ardilah, R., Asriningputri, J. D., & Ibrahim, G. S. (2023). Merawat kearifan lokal: Studi kasus masyarakat Samin Bojonegoro.

- Hermawan, D. B. (2025). Penerapan pendekatan antropologi hukum pada konflik adat dan status hak tanah komunal di Indonesia.
- Huanda, B. C. (2025). Tinjauan Yuridis Konversi Tanah Bekas Hak Milik Adat Dalam Hukum Nasional: Kepastian Hukum Serta Hambatannya. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 7(1), 1-15.
- Kholifah, S., & Suyadnya, I. W. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Berbagi Pengalaman dari Lapangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Krisnantoro, D. (2022). Pengakuan hak masyarakat adat atas tanah ulayat. *Jurnal Ilmu Nusantara*.
- Kurniasari, D. A., Cahyono, E. D., & Yuliati, Y. (2018). Kearifan lokal petani tradisional Samin di Desa Klopoduwur, Kecamatan Banjarejo, Kabupaten Blora. *Habitat*, 29(1), 33–37
- Lakuteru, V. A. (2025). Kedudukan hukum tanah ulayat dalam sistem hukum agraria nasional. *Kertha Semaya Jurnal Ilmu Hukum*.
- Lestari, P. (2015). Analisis Perubahan Sosial pada Masyarakat Samin. *Dimensia*.
- Lubis, I., et al. (2024). Integrasi hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional. *Tunas Agraria*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.)*. Thousand Oaks: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ningtias, S. E. A. (2025). Transformasi Hukum Adat dalam Tata Kelola Masyarakat Masa Kini. *Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 30-37.
- Perangin, Effendi. (1994). *Hukum Agraria di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pratama, C. (2021). Pola gerakan sosial: Resistensi masyarakat Samin di era globalisasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 5(1), 76-86.
- Pratiwi, M. I., et al. (2024). Penyelesaian sengketa tanah ulayat. *Qanun Journal*.
- Rupadana, I. N., & Swetasoma, C. G. (2024). Eksistensi hak ulayat dan perlindungan hukumnya. *Aktual Justice*.

- Rosyida, I., & Nasdian, F. T. (2011). Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder dalam Penyelenggaraan Program Corporate Social Responsibility (CSR) dan Dampaknya Terhadap Komunitas Perdesaan. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 5(1), 51–70.
- Santosa, Urip. (2010). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan Widiyoko, S. H., & Kn, M. (2026). *Hukum Tanah Adat Dan Pewarisan Pedoman Bagi Akademisi, Praktisi, Dan Aparat Desa*. Global Kreatif Media.
- Simanjuntak, F. A. (2024). Pendaftaran tanah di atas tanah ulayat: Dilema antara hukum negara dan hukum adat. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*.
- Setiawan, M. R., & Anugerahyu, A. A. (2024). Tinjauan kritis pemberian hak pengelolaan di atas tanah ulayat. *Private Law Journal*.
- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2019). Hukum tanah adat/ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*.
- Soekanto, Soerjono. (2012). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Van Vollenhoven, C. (1919). *De Indonesiër en zijn grond*. Leiden: Brill.
- Sa'ida, I. A. (2015). Kehidupan masyarakat suku samin di kabupaten bojonegoro. *Jurnal Geografi*, 13(1), 51-59.
- Saija, R. (2017). Pengaruh Sertifikasi Tanah terhadap Akses Permodalan Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 3(2), 112–128.
- Sujarwo, J., Muadzimah, Z., Wati, D. A. W., Sutopo, S., & Wirajaya, A. Y. (2023). Modernisasi dalam Masyarakat Samin di Desa Klopoduwur Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora. *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 8(2), 17-41.
- Sumardjono, M. S. W. (2008). *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Tandori, T., & Supriyanto, V. H. (2025). Kontradiksi Hak Komunal dan Hak Ulayat dalam Hukum Pertanahan Indonesia: Tinjauan Yurisprudensi dan Regulasi Indonesia. *Tunas Agraria*, 8(3), 380-400.

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Laporan Perkembangan Keuangan Inklusif dan Kredit Perdesaan*. Jakarta: OJK.
- Tama, B. W., & Manik, P. R. I. (2023). Quo vadis penatausahaan tanah ulayat di Indonesia: Studi komparasi dengan Ethiopia. *Tunas Agraria*.
- Veronika, T., & Winanti, A. (2021). Hak ulayat ditinjau dari hak menguasai negara. *Hukum dan Masyarakat Madani*.